

**PENGARUH POLA MENETAP TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN LUBUK SANDI
KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TRYAMAWATI
NIM 1416111787

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2018 M/1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma," oleh Tryamawati, NIM 1416111787, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2018


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001



Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 198710282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Tryamawati, NIM 1416111787, yang berjudul, "**Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma**" telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
NIP. 196605251996031001

Penguji I

Dr. H. Toha Andika, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Sekretaris

Wery Gusmanvah, SH, M.H
NIP. 198202122011011009

Penguji II

Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001

MOTTO

❁ *Jika hidup tak punya tujuan utama
maka hidup akan sia-sia* ❁



PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan dn'a akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugerah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.
3. Kepada orang tuaku Bapakku (Zulhanuddin) dan Makku (Nismati) tercinta yang tak pernah telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi .
4. Kakak-kakak dan Adik-adikku yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya, Eka Afryani, S.pd, Ferryansyah,SP, Selvy wahyuni, Anjeli Sulva Nurriki, dan Azezen Gustiawan.
5. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Dr. Abdul Hafiz, M.Ag dan Bapak Yovenska L. Man, M.HI, Bapak Rohmadi, Bapak Imam Muhsni, SH, MH, Bapak Wery Gusmansyah, Ibu Dra. Ibu Yusmita, M.Ag, Ibu Nenang Julie, Lc, M.Ag, Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Sahabat seperjuanganku Akhidah Simbolon, Diana, Margia Ningsih, Suba Descentia, Nurhasanah, Yunita Dasmi, Elviyana, Rozi Zhafron Usma, Justa Frawansyah, Mankawil, Cupri Wahyudi, Peri Irawan, M Abdussalam, Trio Sobariyantoro, Rinto Harahap, M. Gheo ersa, Diko Parlur, Novri Ismanto, Angga Saputra, dan Kakak Riki Aprinato, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Semua dosen Fakultas Syariah terkhusus bagian tata usaha yang telah membantu dan mendukung perjuanganku, Ibu Diana, Ibu Fasilah, Ibu Chairani Agustina, Ibu Elyawati, Bapak Elman Johari, Bapak Hamdan, Bapak Zikri dan seterusnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

9. Alhamdulillah IAIN Bengkulu tercinta.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupeten Seluma” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan



Tryamawati
Tryamawati
NIM. 1416111765

ABSTRAK

“Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Agung Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma.” Oleh Tryamawati, NIM 1416111787.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Agung, Kec. Lubuk Sandi, Kab. Seluma. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) pengaruhnya terbagi atas dua yaitu pertama, bahwa dengan adanya kesepakatan keluarga untuk menetap terkhusus pola menetap patrilokal seperti keikutan mertua atau keluarga membimbing pasangan yang terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dapat terselesaikan secara kekeluargaan tanpa ikut serta orang lain disebabkan karena telah seharusnya istri ikut tinggal dengan suaminya. Kedua, terkhususnya pola menetap matrilocak terlihat tidak harmonis juga disebabkan pasangannya terkhusus suami tidak menginginkannya.

Kata Kunci : *Pola menetap, Keharmonisan*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur alhamdulillah penulis pautkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pola Menatap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M. M.Ag., M.H Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan fasilitas untuk menimba ilmu.
2. Dr. Imam Mahdi, MII, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Zurifa Nurdin, M.Ag Ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

4. Nenang Julir, Lc., M.Ag. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syaria'ah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
5. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, semangat dan penuh kesabaran.
6. Yovenska L.,Man.MHI. pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, semangat dan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang terbaik yang hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2018


TRYAMAWATI
NIM. 1416111787

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II KEHARMONISAN KELUARGA

A. Pengertian Keharmonisan Secara Umum.....	13
1. Pengertian Harmonis	13
2. Keluarga Harmonis Secara Umum.....	14

3. Keluarga Menurut Undang-Undang.....	17
B. Keluarga Harmonis Menurut Islam.....	19
1. Pengertian Harmonis	19
2. Hak dan Kewajiban Keluarga Sakinah.....	22
3. Perkawinan Harmonis	23
4. Landasan Terwujudnya Keluarga Harmonis	27

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma	36
1. Geografi Desa Gunung Agung	36
2. Keadaan Sosial dan Budaya	36
3. Jumlah penduduk	37
4. Keadaan Ekonomi	38
5. Tingkat Pendidikan.....	39
6. Sarana dan Prasarana.....	40
7. Keagamaan	41

BAB IV PENGARUH POLA MENETAP TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengaruh Pola Menetap.....	42
1. Pengaruh Pola Menetap.....	42
2. Jenis-jenis Pola Menetap	43
3. Penetapan Pola Menetap	48
4. Interaksi Keluarga Pada Pola Menetap	49

B. Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung Kec. Lubuk

Sandi Kab. Seluma

1. Deskripsi Informan..... 51
2. Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung 53

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia menjadi baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka Islam melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran Islam memang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan didunia dan akhirat.

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan wanita. Perbedaan perciptaan ini bukan dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi, adanya hal yang demikian itu agar jenis yang satu dengan yang lain (laki-laki dan wanita) dapat menjadi kesatuan dalam misi yang sama sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi. Oleh karenaitu, keduanya harus sama-sama dipandang sebagai manusia, lengkap dengan segala kelebihan yang dimilikinya dan segala kemampuan yang mendukung kehidupannya. Untuk menyatukan kedua

mahluk yang berbeda itu, dibuatlah sebuah aturan dan hukum yang disebut pernikahan¹.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan dalam islam adalah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan keduanya melakukan hubungan kelamin secara sukarela. Kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan menimbulkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman sesuai dengan tuntutan Allah SWT.


Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan islam yang mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemnusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan yang menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga sebagai wadah pergaulan suami

¹ Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta,: Penerbit Noktah, 2017), h.182

² A.Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : P.T Intermasa, 1997), h. 187

istri yang bersifat suci dan sakral dengan melaksanakan keimanan ketakwaan kepada Allah SWT.³

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21).

Berdasarkan ayattersebut, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai,serta sejahtera. Didalam keluarga yang demikian terdapat rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) yang terjalin di antara anggota keluarga.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, melainkan sebagai perjanjian

³SumirtoWarkum,SofyanHasan, *Dasar-DasarMemahamiHukum Islam Di Indonesia.* (Surabaya :Karya Anda.1994) h. 109

suci dimana keduanya diikat sebagai suami istri atau yang satu meminta yang lain untuk menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah.⁴

Pernikahan merupakan pintu gerbang suci yang hampir pasti akan dimasuki oleh setiap insan, laki-laki atau perempuan. Pernikahan menjadi sarana untuk membentuk sebuah lembaga berupa keluarga, Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keluarga, karena keluarga merupakan benih terbentuknya sebuah masyarakat.

Tidak ada satu hal pun yang disyariatkan Islam tanpa ada tujuan didalamnya. Semua hal yang disyariatkan dalam agama pasti mengandung maslahat bagi umat manusia, pun halnya dengan halnya pernikahan. Pernikahan adalah akad mulia yang diberkahi oleh Allah. Allah SWT mensyariatkan pernikahan demi kemaslahatan pernikahan demi kemaslahatan para hamba-Nya.

Kemaslahatan yang didapatkan dari pernikahan dari pernikahan tidak hanya dalam lingkungan sempit dalam keluarga, tetapi lingkungannya sangat luas. keluarga yang dibentuk oleh pernikahan merupakan bagian dari masyarakat. Karena itu, pernikahan yang dilakukan pasti berimplikasi pada kondisi sosial.

Dalam membina rumah tangga, suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.⁵ Keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian, dan hubungan yang mesra antara suami, istri dan anak-anak yang

⁴ Kan'an Ahmad Syeh Muhammad, *Nikah Syar'i* (Jakarta : Kalamulia, 1995), h. 2.

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 1999), h. 9-14

dilandasi dengan rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.⁶

Ada beberapa problem yang menyebabkan keluarga tidak harmonis, yaitu karena faktor ekonomi, kesehatan dan keluarga, Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara selaras, seimbang serta diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab.⁷

Dalam buku sosiologi Pola menetap setelah menikah ada 8, berikut pola menetap yang ada di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yaitu pola patrilokal dan pola matrilokal, patrilokal adalah adat untuk menetapsetelah menikah dimana pasangan suami istri harus tinggal dilingkungan rumah keluarga suami, sedangkan Matrilokal adalah adat untuk menetap setelah menikah dimana pasangan suami isteri tinggal di lingkungan rumah keluarga isteri. Pasangan suami istri yang baru menikah akan memulai kehidupan baru, mereka akan membentuk keluarga baru dan biasanya mereka akan memulai memikirkan tempat tinggal sendiri. Ada yang langsung mandiri

⁶ Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Katahati, 2005), h. 30-32

⁷*Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Sardin Rabbaja, BP-4 Edisi September, 1994, h. 2

dan tinggal terpisah dari orang tuadan ada pula yang masih tinggal bersama orang tua.⁸

Adanya keluarga tak luput juga dari hubungan menantu dan mertua. Bagi kebanyakan orang, pembicaraan tentang mertua adalah tema pembahasan yang selalu hangat dibicarakan dalam keluarga. Hal ini disebabkan sosoknya selalu mengundang pro dan kontra. Sebagian orang menganggap sebagai pelengkap kebahagiaan, tapi tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sumber malapetaka. Di dalam buku hidup rukun dengan mertua bahwa ada asumsi yang mengatakan sebagian permasalahan keluarga muncul dari mertua. Hal tersebut tentunya menyebabkan timbulnya pikiran negatif tentang ketidakharmonisan antara menantu dan ibu mertua. Jika dibiarkan, sikap ini bakal menjerumuskan sebuah keluarga menuju jurang kehancuran. Terlebih lagi pada keluarga yang hidup mengikuti pola menetap patrilokal dan matrilokal yang harus hidup berdampingan dengan orang tua salah satu pasangan.

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma setelah menikah mereka menerapkan pola patrilokal dan pola matrilokal. Dimana dalam prakteknya masyarakat Desa Gunung Agung ada lima keluarga yang menetap dengan mertua namun tetap harmonis yakni menerapkan Pola Patrilokal dan dua keluarga lainnya tinggal menetap dengan mertua namun tidak harmonis dengan menerapkan pola Matrilokal, Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam

⁸ Agung dan Raharjo, *Kantong Sosiologi SMA Ips, (Yogyakarta ; Pustaka Widyatama, 2009)*, h. 75-76

tentang **“Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Agung Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Apa Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ?

C. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup dan pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan pada pengaruh pola menetap patrilokal dan pola menetap matrilocak di Desa Gunung Agung, Kec. Lubuk Sandi, Kab. Seluma..

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pola Menetap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Agung, Kec. Lubuk Sandi, Kab. Seluma.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang Pengaruh pola menetap terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Gunung Agung kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang positif bagi masyarakat.

c. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan diharapkan akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, dan tambahan referensi dalam bidang ilmu keluarga.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dimasa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh :

Skripsi oleh Witri Wulandari, “upaya pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan rumah tangga tanpa adanya keturunan (studi kasus di kecamatan ipuh)” Prodi Ahwal Asysyakhyyah Fakultas Syari’ah, tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang upaya pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan rumah tangga tanpa adanya anak atau keturunan. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang pengaruh pola menetap terhadap keharmonisan rumah tangga. Persamaan peneliti terdahulu dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih Desa Gunung Agung sebagai objek serta responden penelitian, adapun yang

akan menjadi responden penelitian ini adalah keluarga serta pasangan yang yang menetap bersama mertua, sebagaimana data-data yang ditemukan sedemikian rupa akan dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis secara kualitatif.

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan dan hasil observasi di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.⁹

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Agung yang tinggal menetap bersama mertua kurang lebih 7 keluarga. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *persuasif sampling*. *Persuasif sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana total sampel sama dengan populasi.

4. Teknik Pengumpulan data

⁹Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syari'ah

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi untuk mengetahui secara langsung tentang pengaruh pola menetap terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawacarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.

Teknik ini digunakan dengan wawancara langsung kepada informan, hal ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang perkawinan yang harmonis sebagai objek dari masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh”.¹⁰Dengan demikian peneliti akan menggambarkan pengaruh pola menetap terhadap keharmonisan rumah tangga.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan.

Bab pertama terdiri dari delapan bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Bab kedua berisi bahasan tentang gambaran umum tentang pola menetap setelah menikah, pengertian pola menetap, jenis-jenis pola menetap, penetapan pola menetap dan interaksi keluarga dalam pola menetap.

Bab ketiga membahas tentang keharmonisan rumah tangga, pengertian keharmonisan rumah tangga, aspek-aspek keharmonisan rumah tangga, ukuran keharmonisan dan upaya membentuk keharmonisan rumah tangga.

Bab keempat, membahas tentang keharmonisan di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, deskripsi Desa Gunung Agung, keharmonisan rumah tangga pada pola menetap patrilokal dan pola menetap matrilineal.

Bab kelima, Merupakan bab akhir sebagai penutup serta kesimpulan dan saran

BAB II

KEHARMONISAN KELUARGA

A. Pengertian Harmonis Secara Umum

1. Pengertian Harmonis

Secara etimologi, harmoni berasal dari bahasa Inggris *harmonious* yang berarti rukun, seia-sekata. *Harmonious relationship* yang berarti hubungan yang rukun, *harmonize* yang berarti berpadanan, seimbang, cocok, berpadu. Harmonis berarti keselarasan, keserasian, kecocokan, kesesuaian, kerukunan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harmoni adalah keserasian kehangatan, keterpaduan, dan kerukunan yang mendalam dengan sepenuh jiwa melibatkan aspek fisik dan psikis sekaligus. Jadi harmoni yang sebenarnya adalah, jika semua interaksi sosial berjalan secara wajar dan tanpa adanya tekanan-tekanan

atau pemaksaan-pemaksaan yang menyumbat jalannya kebebasan.¹¹ Titik berat dari keharmonisan keluarga keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

2. Keluarga Harmonis Secara Umum

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling percaya, dan saling mencintai.¹²

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat dan dari keluargalah seseorang mendapatkan ajaran serta menanam nilai-nilai serta ajaran agama islam untuk diamalkan dalam kehidupan bermanfaat setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam agama islam rumah tangga atau keluarga yang harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.

Sakinah menurut bahasa berarti tenang, tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam al-Qur'an kata ini

¹¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989), h. 27

¹² Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.9

menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang dihujamkan di dalam Qolbu (hati) .¹³

Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejala yang dapat meresah jiwa mereka, atau bisa dikatakan, sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.

Mawaddah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi cinta atau kasih sayang. Raghīb al-Ishfahani mendefinisikan mawaddah dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya atau diartikan dengan harapan yang sulit terpenuhi yaitu tamanni atau juga diartikan untuk menggambarkan cinta tanpa pamrih. Sedangkan Al-Thabataba'i menyatakan bahwa yang dimaksud mawaddah adalah rasa cinta yang jelas-jelas mempengaruhi perilaku nyata.¹⁴

Maka dari pernyataan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga untuk mencapai level mawaddah adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan itu sangat menggebu dan apabila keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada keputusan atau frustrasi.

Rahmah menurut Raghīb al-Ishfahani mengartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Hal ini semakin jelas terlihat

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.. 39

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... h..42

bahwa untuk mendapatkan *rahmah* seseorang tidak hanya cukup beriman tetapi juga berjihad.¹⁵

Dari sini dMenurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera keluarga adlah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknyakeluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materil yang layak, betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁶

Dalam islam keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh ketenangan, ketentraman, kasih sayang, dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹⁷

Pada umumnya semua pasangan suami isteri mengiginkan memiliki keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menika pada usia dewasa. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, nyaman serta harmonis setelah pernikahan,dapat terwujud bila ada upaya yang dilakukan keluarga setelah

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... h.. 42

¹⁶ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Keluarga

¹⁷ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masadepan Anak*, (Bogor Cahaya, 2002), h.4

pernikahan, yaitu kedewasaan, komitmen, dan kesiapan mental para calon mempelai.¹⁸

Kedewasaan diri juga merupakan salah satu unsur penting kebahagiaan dalam pernikahan. Ketiga hal tadi merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga. Jika dalam membentuk sebuah keluarga tanpa adanya tiga hal tersebut, kemungkinan pasangan suami isteri tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan, mudah goyah dalam suatu urusan, bisa menjadi tidak siap membangun suatu keluarga. Sehingga mengakibatkan keluarga menjadi tidak tentram, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Keharmonisan berarti adanya keserasian, kespadianan, kerukunan di antar laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama). Untuk menjaga keharmonisan didalam pernikahan poligami, maka suami dituntut untuk mampu secara ekonomi dan harus berlaku adil terhadap semua isteri dan anak-anaknya.¹⁹

apat disimpulkan bahwa keluarga yang *rahmah* adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga harus diperhatikan.

3. Keluarga Harmonis Menurut Undang-Undang

¹⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 6

¹⁹ Bungaran Antonius Simanjutak, (ed), *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 23

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materil yang layak, betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁰

Dalam islam keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh ketenangan, ketentraman, kasih sayang, dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²¹

Pada umumnya semua pasangan suami isteri menginginkan memiliki keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menika pada usia dewasa. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, nyaman serta harmonis setelah pernikahan,dapat terwujud bila ada upaya yang dilakukan keluarga setelah pernikahan,yaitu kedewasaan, komitmen, dan kesiapan mental para calon mempelai.²²

²⁰ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Keluarga

²¹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masadepan Anak*, (Bogor Cahaya, 2002), h.4

²² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 6

Kedewasaan diri juga merupakan salah satu unsur penting kebahagiaan dalam pernikahan . ketiga hal tadi merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga. jika dalam membentuk sebuah keluarga tanpa adanya tiga hal tersebut, kemungkinan pasangan suami isteri tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan, mudah goyah dalam suatu urusan, bisa menjadi tidak siap membangun suatu keluarga. Sehingga mengakibatkan keluarga menjadi tidak tentram, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Keharmonisan berarti adanya keserasian, kepadanan, kerukunan di antar laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama). Untuk menjaga keharmonisan didalam pernikahan poligami, maka suami dituntut untuk mampu secara ekonomi dan harus berlaku adil terhadap semua isteri dan anak-anaknya.²³

B. Keluarga Harmonis Menurut Islam

1. Pengertian Harmonis

Secara etimologis harmonis berarti “selaras” sehingga harmonis diartikan dengan keselarasan “keselarasan”. Sedangkan secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti, keselarasan, keserasian titik berat dari keharmonisan keluarga keadaan

²³ Bungaran Antonius Simanjutak, (ed), *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 23

selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian.


Harmonis maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera disebabkan terpenuhnya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain berupa biologis.²⁴

Membina keharmonisan dan ketahanan keluarga menjelaskan mengenai pengertian keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan.

Kebahagiaan dalam bahasa arab terambil dari kata Al-Falah yang berarti membelah. Dari situ, petani dinamai Al-Fallah, karena dia mencangkul untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanamnya menumbuhkan buah yang diharapkan. Dari sini agaknya sehingga memperoleh apa yang diharapkan. Dari sini agaknya sehingga

²⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor Kencana, 2003),h. 22

memperoleh apa yang diharapkan dinamai Falah, dan hal tersebut tentu melahirkan kebahagiaan yang juga menjadi salah satu makna Falah.



Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin Rasulullah SAW telah memberi teladan kepada kita, mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga, sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang paling baik dan seorang suami harus menyadari, bahwa dalam rumahnya itu ada pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan.

Pandai-pandailah meraat Isteri oleh karena itu, seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga Isteri secara lahir dan batin, sehingga menjadi Isteri yang ideal, ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Suasana harmonis sangat ditentukan dengan kerja sama yang bagus antara suami isteri dalam menciptakan suasana yang kondusif dan hangat, tidak membosankan, apalagi menjemuhkan. Salah

satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah SAW ialah Beliau memanggil “Aisyah ra dengan panggilan kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa ‘Aisyah menjadi bahagia, ‘Aisyah ra bercerita sebagai berikut, pada suatu hari Rasulullah berkata kepadanya.

Keluarga harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada orang yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²⁵

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal :

- a. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

2. Hak dan Kewajiban Keluarga Sakinah

²⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

Menurut Hasbiyallah dalam bukunya keluarga sakina menjelaskan mengenai menjaga keharmonisan dengan memahami hak dan kewajiban suami isteri diantaranya:

- a. Hak bersama suami isteri
- b. Hak suami menjadi kewajiban seorang isteri
- c. Hak isteri menjadi kewajiban suami.²⁶

Siapa pun orangnya tentu menginginkan hidup bahagia dan harmonis di dunia maupun akhirat. Ada yang puas dengan kebahagiaan didunia saja. Ada yang mendambakan kebahagiaan di akhirat tanpa peduli dengan kehidupan di dunia. Dan ada pula yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat akan tetapi satu hal yang sering dilupakan sebagai manusia, bahwa orang yang miskin dan hidup serta kekurangan pun sesungguhnya bisa berbahagia dengan keadaannya. Sebaliknya, tak sedikit orang kaya raya yang hidup serba berkecukupan, tak kunjung bahagia dengan apa yang telah dicapainya, sebab kebahagiaan memang sesuatu yang sangat relatif ia tidak bisa dilihat atau diraba. Kebahagiaan hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersangkutan.

3. Perkawinan Harmonis

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.

²⁶ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT, Remaja Rosdakarya, 2015), h.55

Luhur karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia an nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Karena lembaga ini memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyaiperanan penting dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran dimuka bumi ini.²⁷

Untuk memasuki jenjang pernikahan bisanya diawali dengan peminangan terhadap calon isteri yang telah dipilih oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai isteri. Akhir-akhir ini , proses Kithbah (peminangan biasanya diawali dengan adanya ta'aruf).



Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-

wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan

²⁷ H.E.Hasan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2008), h.259

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Perkawinan adalah sunahtullah bagi hamba-hambanya, karena dengan perkawinan tersebut Allah menghendaki agar mengemudikan kehidupan dalam rumah tangga. Sunahtullah yang berupa perkawinan paa umumnya juga berlaku pada semua makhluk Tuhan yang lain, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan hal dan bentuk wujud yang sangat sakral yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Perkawinan adalah momen penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dan merupakan suatu ibadah untuk menjaga kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan Rasuln-Nya.²⁸

Pernikahan dalam islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal, pernikahan, sebagaimana sianyatakan dalam Al-qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT dalam mengatur makhluk-Nya.

²⁸ Acmad Sonarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Hali M Jaya, 2001), h. 585

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan komunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan baik itu sebagai suami dan sebagai isteri, begitu pula pemenuhan hak dan kewajiban antara suami isteri sebagai orang tua dengan anak yang berada dalam kehidupan keluarga tersebut. Bagi anak, keluarga merupakan lembaga primer yang tidak dapat diganti dengan kelembagaan yang lain. Di dalam keluarga tersebut anak dibesarkan, diberikan pendidikan dengan suasana aman yang dapat mengantarkan dimasa-masa perkembangannya. Pada kenyataannya, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Allah SWT tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa adanya batasan dan tanpa ada satu aturan apapun. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia yang lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridha yang terealisasi dalam

bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua asangan tersebut saling terikat.²⁹ Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami isteri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan.

Di antara unit sosial, keluarga merupakan unit yang sangat kompleks, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain, seringkali keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan. Tidak jarang perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran diantara suami-isteri, isteri dengan mertua maupun sebaliknya tersebut berakhir dengan perceraian. Maka timbulah rentetan-rentetan kesulitan terutama bagi seorang anak yang selalu membutuhkan kehadiran orang tua disepanjang hidupnya.³⁰

4. Landasan Terwujudnya Keluarga Harmonis


Keluarga adalah kelompok yang sangat penting dalam masyarakat, keluarga ialah dimana sebuah kelompok yang terbentuk dari pasangan suami isteri, sehingga dari pasangan tersebut maka akan munculnya anak sehingga terjadilah sebuah keluarga, Jadi keluarga dalam

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, ahli bahasa, M.Thalib, Cet ke-2 (Bandung:al-Ma'rif, 2010), h.5

³⁰ Gunarsa,S.D, *Psikologi Untuk keluarga*, Cetakan ke-13, (Jakarta:Gunung Agung Mulia, 2009), h.135

bentuk yang murni merupakan satu kesatuan soaial yang terdiri dari suami isteri dan ank-anak.³¹


Surat Ar-Ra'd Ayat 3



Artinya : “Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Berdasarkan surat Ar-raaad ayat 3 mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan dan tepat sebagai penempatan dari jenis yang serupa yaitu manusia dengan status kesamaan derajat manusia, kemudian dari hubungan tersebut terbentuklah suatu komunitas kecil (keluarga) sampai dengan perkumpulan besar (suku), yang demikian itu agar terjadiny saling mengenal membentuk masyarakat yang penuh kedamaian, kesejahteraan,serta tercemin ketakwaan kepada AllahSWT.

³¹ Aziz, Arnicun, Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.79



Artinya : “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*”

Begitupula pada surat An-Nur ayat 32 sebagai anjuran untuk menikah, sebagaimana seorang laki-laki yang lajang terhadap wanita yang masih sendirian. Menurut Mahmud Al Sabagh, “kehidupan berkeluarga sudah dimulai sejak pagi hari menyusul malam pertama, saat itu kedua pengantin sudah melewati malam pertamanya dalam cinta, kasih sayang, saling pengertian dan penuh keharmonisan. Keduanya akan menghadapi kehidupan seperti satu jiwa yang melekat didua badan.³²

Pengertian keluarga adalah kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Dalam arti luas keluarga adalah satu

³² Mahmud al Sabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, h.120

persekutuan hidup yang dijalin kasih sayang antara pasangan jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan yang bermaksud saling menyempurnakan diri.³³

1. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah sebagai berikut³⁴ :

a. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi ini tidak sekedar menyangkut pula penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengelolannya , penyediaan sarana dan prasarana dan pengayaan wawasannya.

b. Fungsi sosialisasi

Keluarga bukan hanya untuk mengembangkan seseorang menjadi pribadi yang baik namun fungsi sosialisasi ini yakni supaya bisa membantu supaya anak tersebut bisa berinteraksi dengan baik baik dengan keluarganya maupun dengan lingkungannya Fungsi lindungan atau Fungsi Proteksi

Mendidik hakekatnya bersifat melindungi yaitu melindungi anak dari tindakan yang baik dan dari hidupyang menyimpang norma.

³³ Baharudin, *Psikologi pendidikan*, (Jakarta : 2009), h.24

³⁴ Darajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah*, (Bandung : Cv, Rohana, 193), h.35

Sehingga fungsi ini sangatlah penting untuk melindungi anak dari pergaulan bebar atau pergaulan yang menyimpang.

c. Fungsi Afeksi atau Prasaan

Anak berkomunikasi dengan lingkungannya juga dengan keluarganya dengan keseluruhan pribadinya. Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan orang tua merupakan bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Fungsi Religius

Fungsi religius sangatla penting dalam kehidupan rumah tangga , fungsi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang agama, mengetahui tentang kaidah-kaidah yang berhubungannya dengan agama.dan supaya lebih dekat kepada Tuhan.

d. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan serta manfaatnya. Keadaan ekonomi keluarga berpengaruh pada harapanorang tua akan masa depan dan harapan anak itu sendiri. Keluarga dengan ekonomi rendah menganggap anak sebagai beban. Sedangkan eluarga dengan ekonomi tinggi kemungkinan dapat memenuhi semua kebutuhan akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai mana mestinya karena ekonomi keluarga tidak tergantung dari materi yang diberikan.

e. Fungsi Rekreasi

Rekreasi dirasakan orang jika ia menhayati suasana yang senang dan damai, jauh dari ketegangan batin, segar santai, yang memberikan perasaan bebas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari. Maka fungsi rekreasi dalam keluarga diarahkan kepada terwujudnya kemampuan untuk dapat mempersiapkan kehidupan dalam keluarga secara wajar dan sungguh-sungguh sebagaimana digariskan dalam kaidah hidup berkeluarga.

f. Fungsi Biologis

Fungsi biologis keluarga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologi anggota keluarga. Kebutuhan akan keterlindungan fisik guna melangsungkan kehidupan seperti perlindungan kesehatan, rasa lapar, haus dan lain-lain. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi itu hendaknya tidak berat sebelah, tidak memisahkan fungsi-fungsi tersebut, tidak dilakukan oleh satu pihak saja.³⁵

5. Aspek-Aspek Keharmonisan

Dalam menjaga keharmonisan keluarga terdapat aspek-aspek pembentuknya, menurut Adrian mengemukakan enam aspek tersebut antara lain adalah:

³⁵ Baharudin, *psikologi pendidikan* (jakarta: 2009), h.29

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Jika dalam keluarga tidak memahami agama dan tidak mengerti agama, maka keluarga tersebut akan sangatlah kecil nilai-nilai moral dalam kehidupan, beberapa pendapat peneliti temukan bahwa rumah tangga yang tidak beragama sering sekali terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, dengan suasana tersebut anak mulai merasa bahwa keluarganya itu tidak nyaman dan anak mulai tidak betah untuk tinggal di rumah sehingga anak sering sekali mencari kesenangan di luar rumah.

2. Mempunyai waktu bersama keluarga.

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang dapat membuat rumah tangganya itu nyaman dan bahagia, dan bisa memberikan waktu bersama untuk anaknya sehingga anak bisa merasakan bahwa keluarganya itu baik dan nyaman dan anak tidak akan mencari kesenangan diluar yang dapat menyebabkan anak mengikuti pergaulan bebas.

3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan lebih terbuka dengan ayah dan ibunya jika keadaan keluarganya baik-baik saja, bisa memberikan kenyamanan

dan ketenangan, sehinggajika terjadi permasalahan anak akan langsung menyampaikannya dengan ayah dan ibunya, komunikasi dalam keluarga sangat penting tanpa adanya komunikasi maka keluarga akan kurang nyaman.

4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

Dalam keluarga sudah sepantasnya saling menghargai satu sama lain dan jika terjadi permasalahan dan perselisihan paham maka anggota keluarga dapat menghargai pendapat tersebut.

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Jika dalam keluarga terjadi permasalahan maka anggota keluarga akan menyelesaikannya secara baik dengan bermusyawarah sehingga permasalahan tersebut akan terselesaikan tanpa adanya kekerasan

6. Ikatan yang kuat antara anggota keluarga

Ikatan yang kuat atau erat akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga karena tanpa adanya ikatan yang erat antara keluarga maka tidak ada saling memiliki rasa antar keluarga.

6. Upaya Membentuk Keluarga Harmonis

Sudah ssemestinya setiap orang yang akan bekeluarga melalui proses pernikahan terlebih dahulu yang mana yang diajarkkan oleh agama islam yakni yang telah dihalalkan oleh Allah. Rumahku adalah surgaku, sebuah ungkapan paling tepat tentang bangunan keluarga harmonis. Rumah adalah hal yang pertama membentuk kepribadian anak sehingga anak lebih cepat dewasa , fungsi dan nilai-nilai lahiriah, nilai ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya yang terpadu secara harmonis.

Menurut Ramayulis ada lima unsur pokok yang harus diterapkan dalam rumah tangga, yaitu:³⁶

- 1) Kecenderungan mempelajari, mengamalkan ilmu agama
Ajaran Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan keluarga untuk terciptanya ketenangan dan kebahagiaan.

- 2) Akhlak dan kesopanan
Akhlak dan kesopanan dalam suatu rumah tangga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, tetangga dan lingkungannya.

³⁶Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 67

3) Harmonis dalam pergaulan

Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia memerlukan terjadinya kerja sama yang kuat kesamaannya.

4) Hakekat dan hidup sederhana

Hidup hemat adalah pangkal kebahagiaan dan ketenangan keluarga sedangkan boros dan royal adalah pangkal kehancuran keluarga.

5) Menyadari kelemahan diri sendiri

Menyadari kelemahan diri sendiri sangat perlu karena bila hal demikian disadari maka kelemahan orang lain tidak akan kelihatan.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

1. Geografi Desa Gunung Agung

Desa Gunung Agung merupakan salah satu dari 12 desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma, dimana luas wilayah Gunung Agung adalah 700 Ha dengan 85% berupa daratan yang topografinya berbukit-bukit dan 15% lainnya berupa sungai. Dimana daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sawah, sawit dan karet. Tetapi yang paling mendominasi adalah sawit dan keret sedangkan sungai dimanfaatkan sebagai tempat pemandian.

Desa Gunung Agung terletak di dalam wilayah kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang berbatasan dengan.

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Napal Jungur
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaian
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Renah Panjang
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngalam

2. Keadaan Sosial dan Budaya Desa Gunung Agung

Penduduk Desa Gunung Agung mayoritas pribumi yang bersuku serawai dan hanya ada beberapa orang pendatang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan

lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Desa Gunung Agung secara efektif dapat meningkatkan kerjasama sesama masyarakat dan taat menghindar adanya benturan-benturan yang dapat terjadi dalam kelompo-kelompok.

Seluma merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa kecamatan yang telah menggunakan adat istiadat Serawai dan memiliki suatu Lembaga Adat yang disebut Suku Enam. Lembaga adat Suku Enam ini bertujuan sebagai pelestarian, pembinaan dan pengembangan adat istiadat Perkawinan adat Serawai ini termasuk salah satu adat yang perlu dilestarikan , karena sering di lihat bahwa seseorang (masyarakat) dalam merayakan perkawinan banyak meniru adat modern sebagaimana dengan kemajuan zaman sekarang. Padahal pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat istiadat serawai sangatlah sederhana dan memiliki makna dan arti dari suatu perkawinan.

3. Jumlah Penduduk Gunung Agung

Penduduk Desa Gunung Agung berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah warga pribumi. Desa Gunung Agung terdiri dari 65 KK dengan jumlah penduduk 237 jiwa yang terdiri 113 laki-laki dan 124 perempuan.

Tabel 3.1

Jumlah Warga Desa Gunung Agung

Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah
--------	---------------	--------

KK	Laki-laki	Perempuan	
65 KK	113	124	237

Sumber Arsip Desa Gunung Agung 2017

Berikut Jumlah penduduk Desa Gunung Agung berdasarkan Umur :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Gunung Agung Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00-03	15
2	04-06	25
3	07-12	25
4	13-17	31
5	18-21	26
6	21 Tahun Ke atas	115
	Jumlah	237

Sumber Arsip Desa Gunung Agung 2017

4. Keadaan Ekonomi Desa Gunung Agung

Kondisi ekonomi masyarakat Gunung Agung secara garis besar tidak terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah di sektor perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan pedagang. Berikut data mata pencarian penduduk :

Tabel 3.3

Mata Pencarian Penduduk di Desa Gunung Agung

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	53
2	Swasta	18
3	Pedagang	12
4	Buruh/Tukang	28
5	PNS	5
6	Ibu Rumah Tangga	54
7	Belum/Tidak Bekerja	67
	Jumlah	237

Sumber. Arsip Desa Gunung Agung Tahun 2017

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gunung Agung

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menentukan perubahan sosial masyarakat pada Desa Gunung Agung yang mempunyai latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan tersebut ditandai dengan lulusan yang terdaftar, mulai dari paling rendah sampai tingkat paling tinggi dalam jenjang pendidikan. Lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh tingkat pendidikan penduduk Gunung Agung dalam rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	32
2	Belum Sekolah	25
3	Masih Sekolah	42
4	Tamat SD	52
5	Tamat SMP	37
6	Tamat SMU	34
7	Lulusan Akademi	7
8	Sarjana	8
Jumlah		237

Sumber Arsip Desa Gunung Agung Tahun 2017

6. Sarana dan Prasarana Desa Gunung Agung

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Gunung Agung sudah cukup memadai. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di desa Gunung Agung dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Sarana dan Prasarana Desa Gunung Agung

No	Jenis Sarana	Jumlah
-----------	---------------------	---------------

1	Masjid	1 unit
2	Mushola	1 unit
3	Kantor Desa	1 unit
4	Sekolah	SD, TK
5	Poskamling	1 unit
6	TPU	1 Lokasi

Sumber Arsip Desa Gunung Agung Tahun 2017

7. Keagamaan

Di bidang keagamaan, mayoritas masyarakat desa Gunung Agung menganut Agama Islam, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan, di Desa Gunung Agung sampai dengan tahun 2017 telah berdiri 1 Masjid, dan 1 Mushalah.

BAB IV

PENGARUH POLA MENETAP TERHADAP

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengaruh Pola Menetap

1. Pengaruh Pola Menetap

Pola adalah wujud yang mantap darisuatu rangkaian perilaku manusia atau golongan orang sehingga tampak dan dapat dideskripsikan,³⁷ sedangkan menurut kamus antropologi pola adalah rangkaian unsur- unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.³⁸ Menetap berasal dari kata dasar tetap, yang berarti tempat tinggal atau bermukim, menetap dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan atau pengalaman tempat tinggal, misalnya tempat tinggal setelah perkawinan.

Perkawinan disyariatkan untuk mencapai kemashlahatan antara pasangan suami-istri agar keduanya memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia, didalamnya terwujud rasa aman, tenteram, damai dan sejahtera.³⁹ perkawinan adalah pintu gerbang suci yang hampir pasti akan dimasuki oleh setiap insan, laki-laki aatau perempuan, pernikahan menjadi sarana untuk membentuk suatu lembaga berupa keluarga, islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keluarga, karena kekeluargaan merupakan benih terbentuknya sebuah masyarakat. Setelah

³⁷ Taqdir Meity Qodratillah, *kamus besar bahasa indonesia untuk pelajar, (jakarta : badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011). h. 419*

³⁸ Suyoto Ariyono, 1985. *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademi Persindo.

³⁹ Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga (Model Alternatif Komunikasi Suami Istri)*, (Bogor : IPB Press Kencana, 2014), h. 10

terjadi pernikahan pasangan suami isteri mulai memikirkan tempat tinggal, apakah tinggal terpisah dengan orang tua atau tinggal menetap dengan orang tua dari pihak suami (patrilokal) dan tinggal menetap dengan orang tua pihak isteri (matrilokal).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁴⁰” Sementara itu Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh merupakan gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang ada di sekelilingnya.

Jadi pola menetap setelah menikah adalah adat dimana seseorang tinggal atau menetap di kediaman suami, isteri atau tinggal terpisah dari keluarga suami atau isteri.

2. Jenis-Jenis Pola Menetap

Pola menetap setelah menikah sebagaimana yang diterangkan oleh Agung S.S. Raharjo terdiri dari 8 macam yaitu :⁴¹

- a. Patrilokal/virilokal yaitu suami isteri yang bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami.
- b. Matrilokal (otorilokal) yaitu: pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di sekitar kerabat isteri.
- c. Bilokal, yaitu pasangan suami isteri menetap secara bergantian antara kerabat siteri dan kerabat suami.

⁴⁰ Taqdir Meity Qodratillah, *kamus besar bahasa indonesia.....h. 400.*

⁴¹ Agung dan Raharjo, *Kantong Sosiologi SMA Ips, (Yogyakarta ; Pustaka Widyatama, 2009)*, h. 75-76

- d. Neolokal, yaitu pasangan suami isteri bertempat tinggal di tempat baru.
- e. Avunlokal, yaitu pasangan suami isteri menetap di rumah saudara laki-laki ibu (paman).
- f. Natalokal, yaitu suami dan isteri tidak tinggal di tempat yang sama tetapi tinggal di tempat kelahirannya masing-masing dan hanya bertemu untuk waktu yang relatif pendek.
- g. Utrolokal, yaitu pasangan suami isteri bebas menentukan tempat tinggalnya.
- h. Komonloka, yaitu pasangan suami isteri bertempat tinggal dalam kelompok yang terdiri dari orang tua kedua belah pihak.

Dari ke 8 pokok bahasan diatas, penulis hanya membahas tentang pola patrilokal dan pola matrilocak karena melihat kondisi kehidupan di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, dimana pola patrilokal dan pola matrilocak ini diterapkan di Desa tersebut.

Pola Patrilokal yaitu pasangan suami isteri yang bertempat tinggal disekitar pusat kediaman suami, adat ini setelah menikah dimana pasangan suami isteri harus tinggal disekitar rumah keluarga suami. Pasangan suami isteri yang baru menikah akan memulai kehidupan baru, mereka akan membentuk keluarga baru dan biasanya mereka akan memulai memikirkan tempat tinggal sendiri. Ada yang

langsung mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua dan ada pula yang masih tinggal bersama orang tua.

Adat di suatu daerah juga mengatur dimana pasangan suami istri yang baru menikah akan menetap. Apakah di rumah keluarga pihak suami, rumah keluarga pihak isteri atau tinggal terpisah dari keluarga. Pola menetap patrilokal biasanya diterapkan oleh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan dimana garis keturunan diambil dari pihak ayah/suami. Yang menganut pola menetap patrilokal ini adalah batak dan sekitarnya.

Masyarakat yang bukan menganut adat patrilokal juga menerapkan pola patrilokal ini dengan tujuan-tujuan yang. Misalnya karena pasangan baru tersebut belum mandiri sehingga belum mampu memiliki tempat tinggal sendiri sehingga untuk sementara waktu mereka tinggal bersama keluarga. Atau dalam hal membantu perawatan anak bagi pasangan suami isteri yang keduanya sama-sama bekerja dan ada juga karena paksaan orang tua.

Adat ini tentu sangat berpengaruh pada hubungan anak-anak dengan keluarga dari pihak suami dan isteri. Masyarakat yang memakai adat patrilokal biasanya anak-anak mereka akan lebih sering bergaul dengan keluarga pihak suami sehingga anak-anak lebih dekat dengan keluarga suami. keluarga dari pihak isteri, hanya saja kerana

jarang bertemu sehingga ikatan kekeluargaan dan keakraban terasa kurang kuat.⁴²

Pola menetap matrilocal adalah sepasang suami isteri yang bermukim di sekitar atau tinggal serumah bersama dengan keluarga sedarah isteri, setelah menikah pasangan suami isteri biasanya akan mulai memikirkan tempat tinggal baru, bahkan bagi yang memiliki kelebihan harta atau karena kondisi ekerjaan biasanya sudah langsung menempati tempat tinggal baru, apakah dengan menyewa atau membeli rumah.

Berbeda halnya dengan masyarakat pedesaan yang kebanyakan anak-anaknya masih tinggal dengan orangtua. Ketika si anak menikah dan belum mampu memiliki tempat tinggal biasanya mereka akan menumpang sementara di rumah orng tua, apakah orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan, tergantung kesepakatan suami-isteri.

Masyarakat yang tinggal bersama orang tua dari keluarga pihak isteri adalah dimana garis keturunannya diambil dari pihak perempuan. Diantara suku bangsa yang menjalankan adat ini adalah suku minangkabau di sumatra barat dan suku mimika di irian jaya.⁴³ Pola menetap dengan keluarga pihak isteri ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat yang menganut pola matrilocal, masyarakat yang

⁴² <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-patrilocal/>

⁴³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-matrilocal-dan-contohnya/>

menganut adat selain matrilocal juga ada yang menerapkan adat ini untuk tujuan-tujuan tertentu.

Hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan kekuatan yang timbul baik itu orang atau pun benda, sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya sedangkan pola menetap juga dapat di definisikan sebagai tempat tinggal setelah menikah seperti patrilocal dan matrilocal yang akan dibahas dalam penelitian ini .⁴⁴

Segala hal yang ada di dunia ini tentu mendapat pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Tentu hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan perceraian. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga tentu terjadi akibat adanya berbagai pengaruh, baik internal maupun eksternal. Di era modern ini, perceraian semakin sering terjadi. Bukan hanya pasangan yang sudah lama menikah, namun juga pasangan muda yang baru saja menikah. Dalam kehidupan keluarga tentunya terdapat berbagai romantik kehidupan yang mewarnai jalannya suatu pernikahan, dari yang menyenangkan atau bahagia hingga hal-hal yang buruk seperti tidak harmonisnya keluarga hingga sampai tingkat perceraian.

Ketika pasangan memutuskan untuk melaksanakan perkawinan, tentu saja hal itu dilakukan bukan untuk bercerai, tetapi

⁴⁴ Yosi Abdian Tindaon, "Bahasa dan Sastra Indonesia", [http://yosiabdiandtindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengertian .html](http://yosiabdiandtindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengertian.html).,pada tanggal 16 November 2012

untuk membentuk keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis, tentu ada banyak yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah peran orang tua pasangan. Peran Orang Tua/Mertua sangatlah mempengaruhi kondisi rumah tangga anak, biasanya orang tua/mertua terlalu ikut campur dengan masalah yang dihadapi anak mereka, dan ada juga yang mertua tidak senang melihat manantunya sehingga mertua menghasut anaknya sehingga anak dan menantunya itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Penetapan Pola Menetap

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pengangkatan,⁴⁵ Penetapan pola menetap di tetapkan karena kehendak orang tua, dan karena keinginan dari salah satu pihak, yakni apabila salah satu dari pasangan tersebut menerapkan pola menetap patrilokal, jika salah satu keluarga menerapkan pola tersebut maka isteri yang ikut suami, namun jika salah satu keluarga

⁴⁵ Taqdir Meity Qodratillah, *kamus besar bahasa indonesia.....h. 554*

menerapkan pola menetap matriloal maka suami yang ikut isteri dengan alasan tertentu dan kesepakatan.

4. Interaksi Keluarga Pada Pola Menetap

Interaksi merupakan pengaruh timbal balik antara dua pihak saling mempengaruhi antara hubungan,⁴⁶ hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika, Hubungan antara manusia satu dan lainnya disebut interaksi. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang berupa nilai dan norma yang berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut mempengaruhi perilaku sehari-hari.

Interaksi adalah proses dimana orang-orang berkomunikasi saling memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Ada beberapa pengertian interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian pada dasarnya, interaksi ialah hubungan antar individu, kelompok, dimana dengan adanya hubungan itu dapat saling mempengaruhi, merubah baik dari yang buruk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Hubungan antar keluarga bisa terjalin tergantung dengan interaksi dengan keluarga.

⁴⁶ Taqdir Meity Qodratillah, *kamus besar bahasa indonesia.....h. 179*

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.

Interaksi keluarga pola patrilokal, pola patrilokal adalah sepasang suami isteri yang bermukim di sekitar atau tinggal serumah bersama dengan keluarga sedarah suami, karena tinggal dengan keluarga pihak isteri maka otomatis anak dengan sendirinya lebih dekat dengan keluarga suami, karena komunikasi lebih sering dengan pihak suami dan sifat anak akan menjadi baik atau buruk tergantung dimana ia tinggal, interaksi pola matriloal, pola matriloal adalah sepasang suami isteri yang bermukim di sekitar atau tinggal serumah bersama dengan keluarga sedarah isteri, setelah menikah pasangan suami isteri biasanya akan mulai memikirkan tempat tinggal baru, bahkan bagi yang memiliki kelebihan harta atau karena kondisi pekerjaan biasanya sudah langsung menempati tempat tinggal baru, apakah dengan menyewa atau membeli rumah.

Daerah yang menganut pola menetap matrilineal biasanya merupakan daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana garis keturunannya diambil dari pihak perempuan. Karena tinggal berdekatan dengan keluarga dari pihak perempuan otomatis anak keturunannya secara personal akan lebih dekat dan lebih sering berinteraksi dengan keluarga pihak perempuan,

B. Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma

1. Deskripsi Informan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang berupa informasi mengenai pengaruh pola menetap terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini informan atau responden yang di ambil dari pasangan yang menetap bersama orang tua sebanyak 5 pasangan suami istri yang menetap bersama orang tua tetapi tetap harmonis dan 3 pasangan suami isteri yang menetap bersama orang tua namun terjadi perceraian di Desa Gunung Agung. Adapun identitas responden tersebut yaitu:

Tabel 4.1

Identitas Informan yang menerapkan pola patrilokal

NO	Nama Informan	Usia Pernikahan
1	RMI (suami) LA (isteri)	5 Tahun
2	FR (Suami) AY (isteri)	9 tahun
3	RM (Suami) DL (isteri)	15 tahun
4	BUR (Suami) SLS (isteri)	12 Tahun
5	ZI (Suami) KK (isteri)	25 Tahun

Sumber : Data primer, penelitian langsung Juni 2018

Tabel 4.2

Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	RMI (suami) LA (isteri)	SMA SMA	Swasta Guru PAUD
2.	FR (Suami) AY (isteri)	S1 SMA	Swasta IRT
3.	RM (Suami) DL (isteri)	SMA SMP	Tani Tani
4.	BR (Suami) SL (isteri)	S1 S1	Swasta PNS
5.	ZI (Suami) KK (isteri)	SMA SMP	Swasta IRT

Berdasarkan hasil wawancara tabel.6 diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pendidikan dan pekerjaan informan berbeda tingkatnya. Terdapat 20% berpendidikan SMP, 50% berpendidikan SMA, dan 30% berpendidikan sarjana. Jenis pekerjaan informan juga berbeda-beda.

Tabel 4.3

Identitas Informan yang menerapkan pola matrilokal

NO	Nama Informan	Usia Pernikahan
1	TK (suami) TS (isteri)	4Tahun
2	NV (Suami) YN (isteri)	6 tahun

Sumber : Data primer, penelitian langsung Juni 2018

Tabel 4.4

Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	TK (suami) TS (isteri)	SMP SMP	Tani IRT
2.	NV (Suami) YN (isteri)	SMA S1	Swasta PNS

Berdasarkan hasil wawancara tabel.8 diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pendidikan dan pekerjaan informan berbeda tingkatnya.

Terdapat 50% berpendidikan SMP 25% berpendidikan SMA, dan 25% berpendidikan sarjana. Jenis pekerjaan informan juga berbeda-beda.

2. Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Agung

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti berlangsung dalam kehidupan keluarga. Komunikasi merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan keluarga. Dalam upaya terwujudnya keluarga sakinah, komunikasi yang harmonis perlu dibangun antar anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu LA⁴⁷ bahwa ia sudah tinggal menetap di rumah mertuanya sudah lima tahun semenjak ia menikah dengan suaminya. Ia menambahkan bahwa ketika menikah dengan suaminya, suaminya meminta ibu LA untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Hal ini dikarenakan orang tua dari suami ibu LA sudah berusia lanjut dan tidak ada yang mengurus mereka berdua. Oleh sebab itu suami ibu LA meminta istrinya untuk tinggal di rumah orang tua suaminya. Awalnya ibu LA sedikit keberatan dengan permintaan suaminya akan tetapi setelah dibujuk oleh suaminya akhirnya ibu LA menurut juga. Ibu LA⁴⁸ sudah tinggal satu atap dengan mertuanya selama lima tahun. Selama tinggal satu atap dengan mertuanya, ibu LA merasakan kehidupan keluarga yang baik-baik saja yang cukup damai, hal ini dibuktikan dengan jarang terjadinya problematika yang mereka alami, akan tetapi problematika tersebut terjadi antara ibu LA dengan ibu mertuanya, menurut ibu LA permasalahan ini sering kali terjadi bermula masalah anak

⁴⁷ Ibu LA, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 8 Juni 2018.

⁴⁸ Ibu SL, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 10 Juni 2018.

yang kurang diperhatikan dan terkadang ibu LA dan suaminya sudah merencanakan untuk jalan-jalan namun ada-ada saja ibu mertua untuk meminta diantarkan kepesta, karena ulah mertua inilah rencana mereka sering kali batal, akan tetapi ibu LA lebih memilih untuk diam dari pada harus bertengkar dengan ibu mertuanya.

Mengenai makna keluarga harmonis, menurut ibu LA⁴⁹ yaitu keluarga yang bahagia, saling menerima, dan saling menghargai. Upaya yang dilakukan keluarga ibu LA dalam terwujudnya keluarga sakinah yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan mertuanya

Hal yang serupa juga dialami oleh bapak FR⁵⁰ dan ibu AY, Berdasarkan hasil wawancara bahwa ibu AY⁵¹ sudah sepuluh tahun tinggal menetap dengan mertuanya. Faktor penyebab ia tinggal dengan mertuanya karena ajakan suaminya untuk tinggal satu atap dengan mertuanya. Ibu AY mempunyai 2 orang anak. Anak pertama berumur sembilan tahun dan anak kedua berumur lima tahun.

Menurut ibu AY⁵² yang berkata bahwa, komunikasi diantaranya dengan mertua berjalan baik-baik saja. Mereka selalu berinteraksi setiap harinya, apalagi dengan ibu mertuanya. Topik-topik yang dibicarakan seputar pekerjaan suami dan sekolah anak-anaknya. Menurut ibu AY hal itu biasa dilakukan oleh mertuanya, bukan bermaksud mencampuri urusan rumah tangganya. Begitu juga yang disampaikan oleh bapak FR bahwa

⁴⁹Ibu LA yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 8 Juni 2018.

⁵⁰ Bapak FR suami dari Ibu AY, *Wawancara*, 10 Juni 2018.

⁵¹Ibu AY, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 10 Juni 2018.

⁵² Ibu AY, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 10 Juni 2018.

keluarganya baik-baik saja. Komunikasi berjalan seperti biasa. Keluarga mereka jarang bertengkar dengan mertua.

Menurut ibu AY, keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia, tentram, damai dan serba berkecukupan. Sedikit berbeda dengan informan sebelumnya, ibu AY mengatakan bahwa ia nyaman tinggal satu atap dengan mertuanya. Karena ibu AY tidak perlu repot-repot menyewa rumah dan menyewa asisten rumah tangga. Ia sangat menyayangi ibu mertuanya. Apalagi setelah ibu AY memiliki anak, keluarga mereka baik. Menurut ibu AY saat ini ia merasa bahwa keluarganya sudah harmonis karena jauh dari pertengkaran dan serba berkecukupan.

Kemudian juga pada responden yang ketiga ini alasan yaitu ikut suami. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ibu DL sudah 15 tahun menetap dengan mertuanya. Hal ini disebabkan oleh permintaan suaminya. Suaminya berkata bahwa ibu DL harus menurutinya. Oleh sebab itu ia memenuhi permintaan suaminya. Ibu DL sudah dikaruniai tiga orang anak.

Menurut ibu DL⁵³, bahwa komunikasi yang terjalin antaranya dengan mertua berjalan normal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu DL yang mengatakan bahwa komunikasi diantaranya dengan mertua berlangsung baik-baik saja. Ia sangat menghormati mertuanya. Begitu juga yang disampaikan oleh bapak RM⁵⁴ bahwa komunikasi yang terjalin

⁵³ Ibu DL, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 11 Juni 2018.

⁵⁴ Bapak RM suami dari ibu DL, *Wawancara*, 11 Juni 2018.

di dalam keluarganya baik-baik saja. Mereka jarang bertengkar, baik antara ia dan istrinya maupun dengan orang tuanya.

Serupa dengan ibu AY, ibu DL menyampaikan bahwa yang mengatakan bahwa mereka akur-akur saja dengan mertua mereka. Mereka terbuka terhadap masalah dan berusaha memecahkan masalah tersebut bersama-sama.

Ibu DL juga berpendapat bahwa hal yang paling penting dalam menghadapi suatu permasalahan dengan cara ditanggapi dengan seksama dan bersama. Sehingga tidak menjadi konflik yang berkepanjangan tanpa adanya solusi.

Menurut ibu DL⁵⁵ yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Menurut ibu DL, keluarga sakinah akan terwujud jika ada keselarasan dan kesepahaman antar anggota keluarga. Begitulah yang ia rasakan sekarang ini. Menurut ibu DL, keluarganya dan mertua dalam kondisi yang harmonis dan jauh dari pertengkaran. Ibu DL senang tinggal satu atap dengan mertuanya.

Pada responden yang keempat ini terjadi sedikit perbedaan yaitu Ibu SL⁵⁶ tinggal satu atap dengan mertuanya karena permintaan ibu mertuanya sendiri yang ingin ibu SL tinggal dengan mereka, Ibu SL sudah menetap dengan keluarga suaminya selama 12 tahun. Ibu SL sudah memiliki dua

⁵⁵Ibu DL, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 11 Juni 2018.

⁵⁶ Ibu SL, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 15 Juni 2018.

anak yakni satu perempuan dan satu laki-laki. Selama tinggal bersama dengan mertuanya, komunikasi diantara mereka baik-baik saja. Begitu juga yang dituturkan oleh bapak BR bahwa komunikasi di dalam keluarganya berjalan dengan baik, isteri dan ibunya terlihat begitu kompak.

Permasalahan didalam keluarganya ketika ibu SL mengikuti aturan-aturan yang di buat oleh mertuanya. Tetapi mertuanya tidak ikut Cmpur masalah keuangan anak dan menantunya, karena menurut ibu SL mertuanya itu percaya sepenuhnya bahwa ibu SL bisa mengatur dan mengelolah keuangan. Menurut ibu SL⁵⁷, keluarga sakinah adalah keluarga yang utuh, penuh cinta dan kasih sayang serta terpenuhi kebutuhan keluarga. Begitulah yang ia rasakan sekarang ini. Menurut ibu SL, keluarganya dan mertua dalam kondisi yang harmonis dan jauh dari pertengkaran. Ibu SL senang tinggal satu atap dengan mertuanya

Responden yang kelima ini yaitu bapak ZI dan ibu KK, Berdasarkan hasil wawancara, ibu KK⁵⁸ sudah menetap dengan mertuanya selama 8 tahun atas permintaan suaminya dan juga karena faktor ekonomi yang kurang memadai. Sebagai istri, ibu KK hanya menurut saja dengan suaminya. Ibu KK dikaruniai 2 orang anak. Selama tinggal menetap dengan mertuanya komunikasi diantara mereka terjalin dengan baik. Topik yang sering dibicarakan sekitar masa depan keluarganya dan pendidikan anak. Mertua Ibu KK sering memberikan masukan dan nasihat kepada ibu

⁵⁷ Ibu SL, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 15 Juni 2018.

⁵⁸ Ibu KK, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 18 Juni 2018.

KK. Hal ini dibenarkan oleh bapak ZI⁵⁹ yang mengatakan bahwa keluarganya lebih baik ketika tinggal satu atap dengan orang tua, karena jika terjadi permasalahan orang tua bisa jadi penengahnya. Hubungan antara ibu KK dan ibu mertunya sangatlah baik, sering

Hal berbeda disampaikan oleh ibu KK ia menyampaikan bahwa selama tinggal dengan mertuanya, jarang terjadi konflik. Adapun jika terdapat permasalahan maka akan dibicarakan bersama-sama untuk dicarika solusinya.

Menurut ibu KK⁶⁰, keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia saling menyayangi satu sama lain, penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, jarang bertengkar dan saling memahami. Upaya yang dilakuka ibu KK dalam membentuk keluarga harmonis yaitu dengan menjaga hubungan yang baik di dalam keluarganya maupun dengan mertuanya. Menurutnya keluarganya sudah harmonis walaupun tinggal satu atap dengan mertuanya. Menurut ibu KK memang tidaklah mudah tinggal satu atap dengan mertua, akan tetapi jika kita tahu selanya, maka kita akan terbiasa hidup dengan mertua. Sehingga akan terciptalah hubungan yang baik antara mertua dan menantu. Bagi ibu KK mertuanya adalah orangtua kandungnya sendiri. Jadi sangatlah tidak patut jika ia mengkondisikan dirinya sebagai orang lain. Menurut ibu KK, keluarganya sudah harmonis.

⁵⁹ Bapak ZI suami dari ibu KK, *Wawancara*, 18 Juni 2018.

⁶⁰ Ibu KK, yang menetap dengan mertua, *Wawancara*, 18 Juni 2018.

Dari wawancara dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi rumah tangga pada pola menetap patrilokal lebih harmonis karena isteri sudah sepatuhnya ikut dengan suami dimana pun suami tinggal atau menetap, komunikasi yang baik antara menantu dan mertua seperti keluarga ibu LA, ibu AY, ibu SL, ibu DL dan ibu KK sehingga menurut penulis rumah tangga mereka harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak TM,⁶¹ bapak TM sudah 4 tahun menikah dengan isterinya dan selama pernikahannya itu ia tinggal menetap dengan mertuanya karena ajakan isterinya, dengan alasan orang tua dari isteri bapak TM tidak ada yang mengurus sedangkan kakak dan adiknya telah menikah dan tinggal terpisah dengan orang tuanya, Awalnya bapak TM tidak setuju karena malu dan dianggap tidak mampu untuk menghidupi isterinya, dan bapak TM takut mertuanya ikut campur jika terjadi permasalahan antar bapak TM dan isterinya, bapak TM menambahkan bahwa karena keinginan isterinya yang sangat kuat maka bapak TM mengikuti keinginan dari isteri isterinya, awalnya hubungan bapak TM dan mertuanya baik-baik saja, jarang sekali terjadi percekcoakan, bapak TM bekerja sebagai petani, namun lama-lama mertuanya itu mulai ikut campur dengan masalah yang terjadi antara bapak TM dengan isterinya, bapak TM menambahkan bahwa isterinya itu sering sekali mengadu dengan ibu mertuanya itu jika terjadi permasalahan antara bapak TM dan isterinya, jadi mertuanya itu sering memarahi bapak TM,

⁶¹ Bapak TM adalah suami dri ibu

bukan memberi masukan malah mertuanya itu sering menyalahkan bapak TM seakan-akan bapak TM yang salah, padahal mertuanya itu belum mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara bapak TM dan isteriya karena mertuanya itu hanya menerima perkataan sepihak.

Karena sering sekali terjadi percekocokan anantara bapak TM dengan mertuanya, sekarang bapak TM lebih sering menginap dikebun dari pada pulang kerumah, bapak TM pulang hanya 2 kali seminggu. Namun menurut bapak TM, akan terasa sulit untuk membentuk keluarga sakinah jika masih berada satu atap dengan mertuanya. Karena cukup sering bapak TM ditegur oleh mertuanya, menurut bapak TM karena campur tangan mertua ini membuat bapak TM merasa tidak memiliki kebebasan atau merasa orang lain yang mengatur urusan rumah tangganya, padahal setelah menikah isteri adalah tanggung jawab suami dan isteri harus menaati suami. Jadi tinggal menetap dengan mertua bukanlah hal yang muda apalagi seorang laki-laki yang ikut tinggal dirumah keluarga perempuan karena peran suami merasa di batasi dengan adanya mertua.

Hal serupa yang dikatakan dengan bapak YV yang sudah menetap dengan keluarga isterinya selama 12 tahun. Bapak YV sudah memiliki dua anak yakni satu perempuan dan satu laki-laki. Bapak YV tinggal satu atap dengan mertuanya karena permintaan mertuanya, dengan alasan isteri bapak YV anak bungsu jadi isterinya yang harus tinggal dengan ibunya. komunikasi bapak YV dengan mertua kurang baik karena ibu mertuanya

terlalu ikut campur dan selalu ingin mengetahui apa yang sedang terjadi terhadap anaknya.

Menurut bapak YV, keluarga sakinah adalah keluarga yang utuh, penuh cinta dan kasih sayang serta terpenuhi kebutuhan keluarga. Sama seperti yang disampaikan oleh bapak TM bahwa sekarang ia merasa kurang nyaman tinggal satu atap dengan mertuanya. Karena mertuanya terlalu mencampuri urusan keluarganya. Walaupun demikian, bapak YV tetap menjaga hubungannya dengan mertua. Akan tetapi, menurut bapak YV bahwa keluarga sakinah akan terwujud didalam keluarganya apabila keluarganya tidak tinggal satu atap dengan mertua. Pernah beberapa kali bapak YV meminta kepada isterinya agar pindah dari rumah mertuanya, akan tetapi isteriya hanya berkata bahwa bapak YV tidak mencintainya lagi, supaya tidak terjadi permasalahan yang lebih rumit yang mengakibatkan perceraian bapak YV lebih memilih untuk mengikuti apa kata isterinya.

Dari wawancara dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi rumah tangga pada pola menetap matriloikal cenderung tidak harmonis karena komunikasi yang kurang baik antara menantu dan mertua. Karena Ikut sertaan mertua dalam rumah tangga anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “pengaruh pola menetap terhadap keharmonisan rumah tangga di desa gunung agung kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma” maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh pola menetap pada keharmonisan keluarga adalah perbedaan interaksi yang terjadi pada pola menetap patrilokal dan pola menetap matrilocal, perbedaan interaksi inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan keharmonisan dalam keluarga. Keluarga dengan pola menetap patrilokal lebih terlihat harmonis di pengaruhi oleh interaksi yang baik dalam keluarga sebaliknya yang kurang baik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pola menetap memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil bservasi, wawancara dan analisis yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: dalam keluarga yang harmonis, mertua dan menantu haruslah saling memahami kekurangan, melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Bermusyawarah dalam memutuskan apapun dalam keluarga, tidak membedakan antara anak dan menantu, karena mertua dan menantu adalah satu kesatuan yang utuh. Jadkan mertua kita

sebagai patner sekaligus sahabat yang hubungannya berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

A.Ghani, Abdullah. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: P.T Intermasa. 1997.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana. 2003.

Abdul Syukur, Al-Aziz, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.

Abidin Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: PT. Pustaka Setia. 1999.

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Agung, Raharjo. *Kantong Sosiologi SMA Ips*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2009.

Ahmad al-Shawi al-maliki, *Hasyiah al-Alamat al-shawi*, (Dar al-Fikr, 1993).

Ahmadie Thaha, *Keluarga*, dalam *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.

Al-Raghib , *Mu'jam Mufradat alfadh al-Qur'an*, Baerut: Dar kutu al-ilmiyah, 2004.

Al-Raghib , *Mu'jam Mufradat alfadh al-Qur'an*. Baerut Dar kutu al-ilmiyah. 2004.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Bengkulu Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu. 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005.

[http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian patrilokal/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian%20patrilokal/)

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-matrilokal-dan-contohnya/>

<https://www.hidayatullah.com/> (akses 24 April2018)

Kan'an Ahmad, Syeh Muhammad. *Nikah Syar'i*. Jakarta: Kalammulia. 1995.

Keluargaharmonismenurut Islam,<https://dalamislam.com/info-islami/akses> 24 April 2018.

Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati. 2005.

Muhammad M Dlori. *Dicintai Suami-istri Sampai Mati*. Yogjakarta: Katahati. 2005.

Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari,*Model Keluarga Bahagia MenurutIslam*. diakses pada23 Maret 2018

PedomanPenelitianSkripsiFakultasSyari'ah

Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*. cet.XXII. Mizan:Bandung, 2001.

Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Kalam Mulia, 2001.

Sardin Rabbaja. *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. BP-4 Edisi September. 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

SumirtoWarkum,SofyanHasan. *Dasar-DasarMemahamiHukum Islam Di Indonesia*. Surabaya:Karya Anda.1994.

Suyoto Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Persindo. 1985.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Ujang Mahadi. *Komunikasi Keluarga (Model Alternatif Komunikasi Suami Istri)*. Bogor: IPB Press Kencana. 2014.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Yosi Abdian Tindaon, "Bahasa dan Sastra Indonesia", <http://yosiabdiandtindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengertian.html>, pada tanggal 16 November 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN